BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL DALAM MUZARA'AH

A. Praktek Bagi Hasil Di Desa Walikukun

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode observasi yaitu terjun langsung kelapangan untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil petanian yang terjadi di desa walikukun.

Sebagian besar masyarakat desa walikukun melakukan kerja sama dalam bidang pertanian dikarenakan mereka yang mempunyai lahan pertanian tidak bisa mengelola dan menggarap lahan pertaniannya, sehingga mereka melakukan kerja sama dengan petani penggarap dalam pengelolahan serta merawat lahan pertaniannya sampai tiba waktu panen.

Jenis kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa walikukun adalah bagi hasil. Karena dilihat dari awal perjanjiannya, yaitu bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada petani penggarap dengan persetujuan

ketika panen maka hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap.

Awal mula terjadinya akad muzara'ah ini yaitu pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu diantara mereka, yang mengawali pertemuan tersebut bisa pemilik tanah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap ataupun sebaliknya yaitu petani penggarap mendatangi pemilik tanah untuk meminta tanahnya agar bisa digarap.

Selain hal yang di atas, yang melatar belakangi kerja sama ini juga dipengaruhi faktor ekonomi. Pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawahnya maka digarapkan, sehingga sawah tersebut menjadi aset tabungan. Sedangkan bagi peteni karena memang kebutuhan ekonomi yang kurang, maka mencari berbagai usaha, maka terjadilah kerja sama muzara'ah tersebut.

Akad muzara'ah dalam pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap tersebut yang dilakukan masyarakat desa walikukun adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih,

karena mereka saling percaya satu dengan yang lain, Dalam akad tersebut tidak ada saksi, hanya antara pemilik sawah dan petani penggarap.

Contoh akad secara lisan:

1. Akad yang dilakukan apabila pemilik tanah yang mencari tenaga penggarap sawah adalah:

   Pemilik tanah: “saya mempunyai sawah di samping jalan sana, tetapi saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menggarap sawah itu, selain itu tenaga saya juga tidak kuat seperti dulu, apakah bapak bersedia menggarap sawah saya? Nanti setelah sawah itu panen hasilnya dibagi dua, tetapi benih dan biaya penggarapan dari bapak”.

   Petani penggarap: “iya pak saya siap dan bersedia menggarap tanah bapak, kebetulan saya juga masih kekurangan dalam faktor ekonomi jadi saya

mencari berbagai usaha untuk menambah penghasilan".[1]

2. Akad yang dilakukan apabila petani penggarap yang mencari pekerjaan atau menawarkan diri atas kesanggupannya untuk menggarap sawah orang lain adalah:

   Petani penggarap: "pak saya ingin menggarap sawah bapak yang ada di samping jalan sana, karana saya masih kekurangan dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan tenaga saya masih kuat untuk menggarap sawah bapak".

   Pemilik tanah: "iya pak tidak mengapa, silahkan digarap. Kebetulan saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menggarap sawah itu, selain itu tenaga saya juga tidak kuat seperti dulu. Tetapi benih dan biaya penggarapan dari bapak".[2]

---

[1] H. Hurdi, wawancara dengan pemilik lahan, di rumah bapak H. Hurdi, tanggal 15 Agustus 2018

[2] Samsu, wawancara dengan petani penggarap, di rumah bapak samsu, tanggal 16 Agustus 2018

Perjanjian bagi hasil di atas merupakan perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat desa walikukun. Dalam pemilihan bibit tidak ada kesepakatan kalau benih dari kedua belah pihak, akan tetapi benih dari petani penggarap saja. Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan luasnya lahan yang akan digarap, dalam pemilihan benih pemilik sawah mengikuti petani penggarap.

Jenis benih yang rata-rata ditanam di desa Walikukun adalah benih padi. Karena lahan yang terluas di desa walikukun adalah lahan persawahan. Namun selain benih padi yang biasa menjadi objek muzara'ah tersebut benih sayuran dan kacang-kacangan.

Dalam kerja sama ini untuk biaya penggarapan sudah di tentukan dalam awal akad muzara'ah yang di praktekkan oleh masyarakat desa walikukun disebutkan bahwa beban biaya penggarapan sawah atau ladang sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Dalam penggarapan sawah tersebut biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap bermacam-macam sesuai jenis benih yang ditanam dan luas sawah atau ladang tersebut.

Dalam pengolahan lahan pertanian, masyarakat walikukun sudah menggunakan mesin untuk membajak sawah walaupun hewan ternak seperti kerbau masih ada tetapi sudah tidak ada yang menggunakannya untuk membajak sawah, sedangkan pengairan lahan masih mengandalkan air hujan serta menggunakan pompa air yang dilakukan dari aliran sungai terdekat. Panen padi di desa walikukun ini terjadi dua kali dalam setahun, dari mulai proses penyebaran bibit hingga panen membutuhkan waktu sekitar embat bulan. Dalam sistem seperti ini jika biaya benih, pupuk, obat-obatan serta peralatan pertanian lainnya dibiayai oleh pemilik tanah maka hasil pertanian di bagi dua setelah hasil pertanian tersebut dipotong biaya benih, pupuk dan obat-obatan. Begitu pula sebaliknya apabila petani penggarap yang menyediakan biaya pengadaan pertanian maka hasil dari pertanian tersebut dibagi dua setelah dipotong biaya pengadaan, umpanya jika bibit yang dikeluarkan oleh pemilik tanah atau penggarap 20 kg, maka ketika panen bibit yang 20 kg tersebut disisihkan atau dipisahkan terlebih dahulu kemudian dipotong

biaya obat-obatan dan pupuk kemudian lebihnya dibagi dua (pemilik tanah dan petani penggarap).[3]

Akad muzara'ah yang dilakukan di Desa Walikukun Kecamatan Carenang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi dengan tujuan untuk menolong tetangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam masalah penanggungan resiko dari kerugian ketika terjadi kegagalan dalam panen maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penggarap.

B. Pandangan Masyarakat Desa Walikukun terhadap Muzara'ah

Masyarakat Desa Walikukun dalam prakteknya mengelola lahan pertanian yang sering dilakukan adalah dengan cara paroan atau muzara'ah. Dengan adanya sistem ini lebih menguntungkan bagi pemilik lahan dan petani penggarap.

Keuntungan sistem bagi hasil dalam pertanian bagi pemilik lahan:

1. Dengan adanya sistem ini, lahan pertanian tidak tersia-siakan meskipun pemilik lahan tidak dapat

[3] Samsu, Wawancara dengan petani penggarap, di rumah bapak samsu, tanggal 16 Agustus 2018

mengurusnya tetapi tetap menghasilkan keuntungan karena telah digarap dan dikelola oleh petani penggarap.

2. Pemilik laham dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan lain selain di bidang pertanian untuk lebih meningkatkan perekonomiannya.
3. Dapat membantu kepada petani kecil atau petani penggarap untuk mendapatkan pekerjaan.
4. Sebagai sarana tolong menolong, karena pemilik lahan membutuhkan tenaga dan kemampuan petani penggarap untuk mengurus lahannya, dan petani penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Terjadinya silaturahmi antara pemilik lahan dan petani penggarap karena terjadinya akad kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian.[4]

Keuntungan sistem bagi hasil dalam pertanian bagi petani penggarap:

[4] H. Hurdi, Wawancara dengan pemilik lahan, di rumah bapak H. Hurdi, tanggal 15 Agustus 2018

1. Dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat menjamin perekonomian petani penggarap baik bagi dirinya dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Bila hasil panen yang mereka peroleh lebih besar biasa mereka dapat memenuhi kebutuhan lainnya.
3. Meskipun tidak memiliki lahan pertanian para petani penggarap dapat menyalurkan kemampuannya untuk mengelola lahan pertanian masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mampu untuk menggarapnya.
4. Hal ini dapat lebih menguntungkan bagi petani penggarap dan tidak banyak mengalami kerugian yang disebabkan karena gagal panen.

5. Tidak merasa dibeda-beda kan karena kondisi tingkat ekonomi sehingga mereka bebas untuk saling berinteraksi.[5]

Islam menegaskan bahwa sesama manusia hendaklah saling membantu, tolong menolong, dapat membantu dan menjalin silaturahmi antara sesama manusia.

Firman Allah QS.Al-Maidah(5): 2

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا
ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُواْ ۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى
ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia

[5] Samsu, Wawancara dengan petani penggarap, di rumah bapak samsu, tanggal 16 Agustus 2018

> *dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.* (QS.Al-Maidah(5): 2)[6]

Dari pandangan masyarakat di atas penulis menyimpulkan banyak hikmah yang diperoleh melalui kerja sama ini antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu: Bagi pemilik lahan, banyak manusia yang mempunya sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk di tanami tetapi mereka tidak memiliki alat, dan keahlian untuk mengelolanya sehingga banyak tanah yang mereka miliki dibiarkan dan tidak menghasilkan apapun. Maka dengan adanya akad muzar'ah lahan atau tanah pertanian yang mereka miliki bisa menghasilkan keuntungan tanpa harus turun tangan karena sibuk dengan pekerjaan lain atau karena tidak memiliki keahlian dalam mengolah lahan pertanian tersebut. Dan bagi petani penggarap dengan adanya sistem ini

---

[6] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 156

kehidupannya bisa menjadi lebih baik, karena dari hasil paroan sawah tersebut dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggarap lahan milik orang lain.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Di Desa Walikukun

Tanah merupakan suatu faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil dari pertanian, untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik terkait dengan beberapa faktor yang mendukung yaitu: tanah, modal dan tenaga kerja. Pentingnya faktor produksi tanah bukan hanya dilihat dari segi kesuburan tanah, macam-macam lahan (sawah, tegalan dan sebagainya) dan lahan pertanian berdasarkan pada tinggi tempat yaitu dataran pantai, rendah dan dataran tinggi.

Seorang muslim yang memiliki tanah pertanian maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Karena Rasulullah SAW melarang disia-siakannya harta, sebab dengan dikosongkannya tanah pertanian itu sama halnya dengan menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta.

Dengan demikian bagi hasil dalam muzara'ah merupakan suatu bentuk pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap yang pembagiannya sesuai kesepakatan bersama (pemilik lahan dan petani penggarap).

Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah, terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam, maka dari itu Islam mensyari'atkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil yang banyak di gunakan oleh masyarakat walikukun adalah sistem paroan, dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan sedangkan bibit, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian disediakan oleh petani. Dan ada juga pemilik lahan yang menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian dalam pengerjaannya. Dari hasil pertanian yang didapat akan dibagi dua setelah dari hasil panen tersebut dipotong biaya benih, pupuk, dan obat-obatan sebagai pengganti penyediaan dan

hal tersebut tidak membatalkan akad karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan) pada awal akad perjanjian.

Pembagian hasil panen padi di desa walikukun sudah sesuai dengan pendapat imam syafi'i yaitu bibit yang disediakan boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani penggarap. Begitu juga dengan pelaksanaan penggarapan lahan pertanian di desa walikukun dimana modal dan bibit berasal dari petani maupun pemilik lahan. Tetapi yang sering terjadi di desa walikukun bibit dan biaya penggarapan berasal dari petani dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Dalam muzara'ah semua syarat-syarat yang pengurusannya tidak jelas dan atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak di anggap terlarang. Bentuk-bentuk pengolahan yang terlarang oleh Rasulullah SAW yaitu manakala tidak seorangpun yang mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang yang benar dan yang salah lalu menganggapnya itu

dibolehkan karena itulah yang akan membahayakan hak-hak petani.[7]

Ibnu Taimiyah mengungkapkan:

اْلأَصلُ فِي الْمُعَامَلَةِ اْلإِبَاحَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[8]

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, dan riba.[9]

Dalam hukum Islam sistem bagi hasil pertanian dilakukan atas dasar kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak dengan tidak ada yang dirugikan, dan rela sama rela diantara kedua belah pihak dan tidak mendzalimi masing-masing yang melakukan akad muzara'ah.

---

[7] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995) h. 285

[8] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 130

[9] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, ..., h. 130

Melakukan transaksi kerja sama mengacu kepada tiga prinsip syari'at yang di bolehkan yaitu:

1. Kehalalan setiap transaksi ekonomi baik dari segi mendapatkan atau menghasilkan barang dan jasa.

   Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah(2): 275

   ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

   "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah(2): 275)[10]

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah(2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat." (QS. Al-Baqarah(2): 198)[11]

2. Suka sama suka

Keridhoan dalam transaksi merupakan suatu prinsip, oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. Sebagaimana menurut Ibnu Taimiyah

---

[10] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 69

[11] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, … …, h. 48

اْلأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُعَاقِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَأ إِلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan"[12]

Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.[13]

Kekuatan utama penggerak ekonomi islam adalah kerja sama seorang muslim, baik sebagai pembeli, penjual, penerima upah dan sebagainya harus berpegang pada tuntunan Allah SWT.

Firman Allah SWT QS. An-Nisaa(4): 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

[12] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah, ...,* h. 130
[13] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah, ...,* h. 131

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa(4): 29)[14]

3. Tidak mendzalimi

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah(2): 281

وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ
مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٨١

"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)." (QS. Al-Baqarah(2): 281)[15]

Muzara'ah dalam hukum Islam di bolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, dengan ketentuan bagi hasil separuh, sepertiga, seperempat atau tergantung kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap).

---

[14] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, … …, h. 122
[15] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, … …, h. 70

Pembagian hasil yang sesuai syari'at Islam adalah sebelum hasil dibagi maka sebaiknya dizakatkan terlebih dahulu jika hasil yang diperoleh mencapai nisab, kemudian setelah itu sisanya dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama. Dengan demikian harta itu telah bersih.